



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU OLAHRAGA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR: B/48754/UN38.6/HK.01.02/2019
TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR MAHASISWA S1 SEMESTER GASAL 2019/2020
JURUSAN PENDIDIKAN KESEHATAN DAN REKREASI FAKULTAS ILMU OLAHRAGA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan mengajar Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
 14. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Negeri Surabaya;
 15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri;
 16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
 17. Keputusan Rektor Nomor 329/UN38/HK/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Unesa Periode 2019-2023.

- Memperhatikan:
1. Buku Pedoman Universitas Negeri Surabaya Tahun Akademik 2019/2020
 2. Kalender Akademik Semester Gasal 2019/2020
 3. Jadwal Kuliah Semester Gasal 2019/2020 Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi. S1 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Tugas Dosen Mengajar Semester Gasal 2019/2020 Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 8 Agustus 2019
Dekan,

ttd

Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes.
NIP. 19631010 199112 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Unesa;
2. Wakil Rektor selingkung Unesa;
3. Kepala BAKPK Unesa;
4. Wakil Dekan selingkung FIO Unesa;
5. Kajar Pend. Kesehatan dan Rekreasi FIO Unesa;
6. Kabag. Tata Usaha FIO Unesa;
7. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FIO Unesa;
8. Dosen Yang bersangkutan.



Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kabag. Tata Usaha,

Sudarman, S.Sos., M.Pd.
NIP. 19630522 198303 1 003